



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : **I KETUT EKAYANA alias MANGKU;**
  2. Tempat lahir : Gianyar;
  3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 19 Maret 1985;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Banjar Padpadan, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- I
1. Nama lengkap : **DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA;**
  2. Tempat lahir : Gianyar;
  3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 22 Maret 2004;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Muliawan, Gg. I No. 3 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- III
1. Nama lengkap : **ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG;**
  2. Tempat lahir : Bangli;
  3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 9 April 1976;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Lingkungan/ Banjar Puri Agung, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
- I. Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

## II. Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

## III. Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Gede Citarjana Yudiastra, S.H., C.Me dan kawan-kawan Advokat yang beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria I/39, Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Juli 2024. Sedangkan Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda dan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU, terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA dan terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang –terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA Als. AJUNG dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang berisi noda darah.
  - 1 (satu) buah senjata jenis pisau pemutik dengan mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 Cm (lima belas sentimeter).
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman kamera CCTV

Tetap terlampir dalam Berkas perkara

6. Menguhukum para terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I **KETUT EKAYANA** alias **MANGKU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) Jo, Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan jaksa;

2. Membebaskan Terdakwa I **KETUT EKAYANA alias MANGKU** dari segala tuntutan hukum dengan alasan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa I **KETUT EKAYANA alias MANGKU** dan Koban **RIZKI** sudah berdamai sebagaimana **SURAT PERDAMAIAN** yang terlampir dalam persidangan;
- b. Terdakwa I **KETUT EKAYANA alias MANGKU** merasa bersalah dan menyesali perbuatanya;
- c. Terdakwa I **KETUT EKAYANA alias MANGKU**, bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatanya;
- d. Terdakwa I **KETUT EKAYANA alias MANGKU**, berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I **KETUT EKAYANA alias MANGKU**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

ATAU;

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda dan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku dan Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda dan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa mereka **terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU, terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA dan terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:45 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain yang dalam tahun 2024, bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,”** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:45 wita bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU bersama dengan terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG datang ke tempat tersebut menemui saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN, karena terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG merasa jengkel dengan saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN maka setelah turun dari sepeda motor terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG kemudian menendang RIZKI sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan mengenai paha saksi saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN kemudian terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA yang juga berada di tempat tersebut dan sempat adu mulut dengan saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN Selanjutnya terdakwa I yang memiliki permasalahan mengenai sepeda motor saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN lalu saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN mundur sambil mempertahankan diri dari pukulan terdakwa I I KETUT EKAYANA yang terus memukul dan sempat saksi Rizki Khoiruk Rozikin membalas memukul terdakwa I I KETUT EKAYANA namun terdakwa I terus memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan dan kirinya dan saat bersamaan itu juga terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA menendang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dari arah belakang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN yang mengenai pinggang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN sehingga saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN terdesak dan masuk kedalam WINTS BAR dan RESTO sambil diikuti oleh terdakwa I I KETUT EKAYANA als MANGKU dan ketika itu terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU ingat ada pisau didalam tas terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU kemudian pisau tersebut terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digunakan untuk menikam/membacok saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN hingga mengenai bahu, punggung dan tangan korban saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN, setelah ada yang melerai kemudian terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU dan terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN mengalami luka –luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 013/RSUGBM/V/SKV/2024 tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum GRHA BHAKTI MEDIKA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Gusti Ayu Agung Sriska Pradnya Dewi, telah melakukan Pemeriksaan terhadap korban dengan rekam medis nomor 01-76-68 :

Nama : RIZKI Khoirul Rozikin

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 23 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. KH. Agus Salim, RT/RW/041/008, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

## Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam kondisi sadar, mengeluh nyeri akibat luka – luka pada lengan bawah kiri, pundak kanan, dan punggung tangan kanan
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 140 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit
  - Pemeriksaan Luka – luka :
    1. Pada Puncak bahu kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima puluh sentimeter.
    2. Pada Puncak bahu kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang dua puluh sentimeter.
    3. Pada lengan bawah kiri , dua puluh sentimeter di bawah lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima sentimeter.
    4. Pada punggung tangan kanan sisi luar, lima sentimeter di bawah dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.
3. Pada Korban dilakukan Tindakan :
  - Pembersihan luka
  - Pemberian oksigen
  - Pemasangan infus

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian antibiotic oral sebanyak dua kali dua ratus milligram
- Pemberian obat penghilang rasa nyeri oral tiga kali lima ratus milligram
- 4. Korban disarankan tindakan operasi namun menolak

## Kesimpulan

Pada Korban laki- laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa mereka **terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU, terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA dan terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:45 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain yang dalam tahun 2024, bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,”** perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:45 wita bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU bersama dengan terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG datang ke tempat tersebut menemui saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN, karena terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG merasa jengkel dengan saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN maka setelah turun dari sepeda motor terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG kemudian menendang RIZKI sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan mengenai paha saksi saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN kemudian terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA yang juga berada di tempat tersebut dan sempat adu mulut dengan saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN Selanjutnya terdakwa I yang memiliki permasalahan mengenai sepeda motor saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN lalu saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN mundur sambil mempertahankan diri

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pukulan terdakwa I I KETUT EKAYANA yang terus memukul dan sempat saksi Rizki Khoiruk Rozikin membalas memukul terdakwa I I KETUT EKAYANA namun terdakwa I terus memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan dan kirinya dan saat bersamaan itu juga terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA menendang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dari arah belakang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN yang mengenai pinggang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN sehingga saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN terdesak dan masuk kedalam WINTS BAR dan RESTO sambil diikuti oleh terdakwa I I KETUT EKAYANA als MANGKU dan ketika itu terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU ingat ada pisau didalam tas terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU kemudian pisau tersebut terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digunakan untuk menikam/membacok saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN hingga mengenai bahu, punggung dan tangan korban saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN, setelah ada yang meleraikan kemudian terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU dan terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 013/RSUGBM/V/SKV/2024 tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum GRHA BHAKTI MEDIKA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Gusti Ayu Agung Sriska Pradnya Dewi, telah melakukan Pemeriksaan terhadap korban dengan rekam medis nomor 01-76-68 :

Nama : RIZKI Khoirul Rozikin

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 23 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. KH. Agus Salim, RT/RW/041/008, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

## **Hasil Pemeriksaan:**

1. Korban datang dalam kondisi sadar, mengeluh nyeri akibat luka – luka pada lengan bawah kiri, pundak kanan, dan punggung tangan kanan
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 140 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit
  - Pemeriksaan Luka – luka :
    1. Pada Puncak bahu kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima puluh sentimeter.

2. Pada Puncak bahu kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang dua puluh sentimeter.

3. Pada lengan bawah kiri, dua puluh sentimeter di bawah lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima sentimeter.

4. Pada punggung tangan kanan sisi luar, lima sentimeter di bawah dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.

3. Pada Korban dilakukan Tindakan :

- Pembersihan luka
- Pemberian oksigen
- Pemasangan infus
- Pemberian antibiotic oral sebanyak dua kali dua ratus milligram
- Pemberian obat penghilang rasa nyeri oral tiga kali lima ratus milligram

4. Korban disarankan tindakan operasi namun menolak

## Kesimpulan

Pada Korban laki- laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**A T A U**

## **Kedua**

Bahwa mereka **terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU, terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA dan terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:45 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada waktu lain yang dalam tahun 2024, bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar telah **“Yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan ,”** perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:45 wita bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdakwa I I KETUT EKAYANA als. MANGKU bersama dengan terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG datang ke tempat tersebut menemui saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN, karena terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG merasa jengkel dengan saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN maka setelah turun dari sepeda motor terdakwa III ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG kemudian menendang RIZKI sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan mengenai paha saksi saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN kemudian terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA yang juga berada di tempat tersebut dan sempat adu mulut dengan saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN Selanjutnya terdakwa I yang memiliki permasalahan mengenai sepeda motor saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN lalu saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN mundur sambil mempertahankan diri dari pukulan terdakwa I I KETUT EKAYANA yang terus memukul dan sempat saksi Rizki Khoiruk Rozikin membalas memukul terdakwa I I KETUT EKAYANA namun terdakwa I terus memukul saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan tangan dan kirinya dan saat bersamaan itu juga terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA menendang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dari arah belakang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN yang mengenai pinggang saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN sehingga saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN terdesak dan masuk kedalam WINTS BAR dan RESTO sambil diikuti oleh terdakwa I I KETUT EKAYANA als MANGKU dan ketika itu terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU ingat ada pisau didalam tas terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU kemudian pisau tersebut terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digunakan untuk menikam/membacok saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN hingga mengenai bahu, punggung dan tangan korban saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN, setelah ada yang meleraikan kemudian terdakwa I I KETUT EKAYANA Als MANGKU dan terdakwa II DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi saksi RIZKI KHOIRUL ROZIKIN merasakan kesakitan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/RSUGBM/V/SKV/2024 tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum GRHA BHAKTI MEDIKA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Gusti Ayu Agung Sriska Pradnya Dewi, telah melakukan Pemeriksaan terhadap korban dengan rekam medis nomor 01-76-68 :

Nama : RIZKI Khoirul Rozikin

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 23 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. KH. Agus Salim, RT/RW/041/008, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

## **Hasil Pemeriksaan:**

1. Korban datang dalam kondisi sadar, mengeluh nyeri akibat luka – luka pada lengan bawah kiri, pundak kanan, dan punggung tangan kanan
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
  - Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasglow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 140 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit
  - Pemeriksaan Luka – luka :
    1. Pada Puncak bahu kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima puluh sentimeter.
    2. Pada Puncak bahu kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang dua puluh sentimeter.
    3. Pada lengan bawah kiri , dua puluh sentimeter di bawah lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima sentimeter.
    4. Pada punggung tangan kanan sisi luar, lima sentimeter di bawah dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.
3. Pada Korban dilakukan Tindakan :
  - Pembersihan luka
  - Pemberian oksigen
  - Pemasangan infus

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian antibiotic oral sebanyak dua kali dua ratus milligram
- Pemberian obat penghilang rasa nyeri oral tiga kali lima ratus milligram

4. Korban disarankan tindakan operasi namun menolak

## Kesimpulan

Pada Korban laki- laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Tina Mentari Wonnink**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban didalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal dengan nama panggilan RIZKI;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut saksi ketahui adalah seorang laki-laki yang dikenal dengan nama panggilan MANGKU, seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama DEWA dan seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama AJUNG;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:00 Wita saksi bersama dengan staff yang lain sedang beres-beres karena WINT BAR dan RESTO sudah tutup, lalu diluar WINTS BAR dan RESTO saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang duduk di sofa yang katanya sedang menunggu teman, lalu salah satu dari ketiga orang tersebut sempat terlibat pembicaraan dengan waiter WINTS BAR dan RESTO yang bernama VIO mengenai masalah kunci sepeda motor, sesaat kemudian saksi melihat RIZKI datang dengan

*Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor warna putih dan parkir dekat WINTS BAR dan RESTO, kemudian RIZKI terlibat adu mulut dengan ketiga orang tersebut karena kunci motor yang dibawa RIZKI diminta oleh ketiga orang tersebut namun RIZKI tidak mau memberikannya karena RIZKI merasa meminjam sepeda motor tersebut dari MANGKU. Lalu saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut menelepon MANGKU dan karena saksi merasa akan terjadi keributan lalu saksi menelepon security WINTS BAR dan RESTO yang bernama KADEK dan sesaat kemudian KADEK datang untuk menenangkan ketiga orang tersebut, selanjutnya MANGKU datang dengan dibonceng oleh security cafe 88 yang bernama AJUNG (nama panggilan), lalu RIZKI menghampiri AJUNG dan MANGKU yang masih duduk diatas motor dan saat itu AJUNG berteriak kepada RIZKI dengan kata-kata "KAMU INI", lalu AJUNG dan MANGKU turun dari motor dan AJUNG kemudian menendang RIZKI sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan mengenai paha RIZKI dan seorang pelaku yang awalnya saksi tidak ketahui identitasnya namun kemudian saksi ketahui namanya DEWA memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah RIZKI namun saksi tidak tahu bagian tubuh RIZKI yang terkena pukulan tersebut. Selanjutnya MANGKU memukul RIZKI dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah RIZKI lalu RIZKI membalas memukul MANGKU dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah MANGKU selanjutnya MANGKU terus memukul RIZKI dan saat bersamaan itu juga pelaku DEWA menendang RIZKI dari arah belakang RIZKI yang mengenai pinggang RIZKI sehingga RIZKI terdesak dan masuk kedalam WINTS BAR dan RESTO sambil diikuti oleh MANGKU dan saat didalam pintu masuk WINT BAR dan RESTO saksi melihat MANGKU masih terus memukul ke arah RIZKI. Sesaat kemudian saksi melihat MANGKU keluar dari WINTS BAR dan RESTO lalu saksi masuk ke dalam dan melihat ada ceceran darah di lantai pintu masuk dan saksi menghampiri RIZKI dimana saat itu saksi melihat pergelangan tangan kanan RIZKI mengalami luka gores (sayatan) dan berdarah. Lalu RIZKI saksi lihat duduk dan pada lengan bajunya robek kemudian setelah saksi cek ternyata bahu kanan RIZKI mengalami luka sayatan (robek) yang cukup dalam dan panjang dan mengeluarkan darah sehingga saksi langsung berteriak minta tolong dipanggilkan ambulans karena luka RIZKI cukup parah. Selanjutnya saksi melihat VIO dan salah satu security WINT BAR dan RESTO yang bernama KOMANG membonceng RIZKI dengan sepeda motor dan diantar ke RS. GRHA MEDIKA-Klungkung, lalu saksi mengikuti dari belakang dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesampainya di Rumah Sakit saksi melihat RIZKI mengalami satu luka sayatan pada bahu sebelah kanan, satu luka sayatan pada bahu sebelah kiri dan pada pergelangan tangan kanan serta tangan kiri;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa yang bernama MANGKU melakukan kekerasan terhadap korban atas nama RIZKI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa bernama AJUNG melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sedangkan Terdakwa yang bernama DEWA melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal dan juga menendang dengan kaki kiri;

- Bahwa dapat saksi lihat bahwa Terdakwa yang bernama Ajung yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korban atas nama RIZKI adalah AJUNG dengan cara menendang menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa DEWA memukul RIZKI dengan tangan kanan mengepal dan sesaat kemudian Terdakwa MANGKU memukul RIZKI dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari satu kali dan diikuti oleh Terdakwa DEWA menendang RIZKI dengan kaki kiri sebanyak satu kali dan perbuatan tersebut dalam rentang waktu yang bersamaan;

- Bahwa dapat saksi saksikan saat RIZKI terdesak sampai ke pintu masuk WINTS BAR dan RESTO, kemudian diikuti oleh Terdakwa yang bernama MANGKU sedangkan Terdakwa yang bernama AJUNG dan DEWA saksi lihat masih tetap berada diluar WINTS BAR dan RESTO dan tidak mengikuti ke depan pintu masuk WINTS BAR dan RESTO;

- Bahwa penyebab luka sayatan yang dialami oleh korban diakibatkan karena senjata tajam;

- Bahwa pada saat masih diluar WINTS BAR dan RESTO saat itu saksi masih bisa melihat MANGKU tidak ada menggunakan senjata tajam saat memukul RIZKI namun saat didalam pintu masuk WINTS BAR dan RESTO saksi tidak dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas karena situasi gelap dan lampu WINTS BAR dan RESTO sudah padam;

- Bahwa saksi tidak melihat MANGKU membawa senjata tajam saat sudah selesai melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap RIZKI;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan atau penganiayaan dimana yang dapat saksi saksikan orang yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban RIZKI hanya MANGKU, DEWA dan AJUNG;

- Bahwa saat terjadinya kekerasan atau penganiayaan tersebut saksi melihat RIZKI dalam posisi berdiri menghadap ke arah timur dan

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepannya dari arah kiri ke kanan berdiri pelaku DEWA, MANGKU dan AJUNG dengan posisi berdiri menghadap ke arah barat dengan jarak masing-masing dari mereka kurang dari satu meter sedangkan posisi antara RIZKI dengan MANGKU pada saat didalam pintu masuk WINTS BAR dan RESTO saksi tidak dapat melihatnya karena suasana gelap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut korban atas nama RIZKI menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-harinya karena lukanya cukup parah dan saat ini sedang dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, Security WINTS BAR dan RESTO yang bernama KADEK dan Waiter WINTS BAR dan RESTO yang bernama VIO;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

**2. I Kadek Agus Arianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 bertempat di Wints Bar dan Resto, Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban didalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah bernama RIZKI sedangkan pelakunya bernama MANGKU;
- Bahwa saksi hanya sebatas kenal dengan korban RIZKI dan Terdakwa MANGKU namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan tangan kanan mengepal lebih dari satu kali kemudian korban sempat membalas dengan memukul terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengejar korban dan memukul lebih dari sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku ada menggunakan alat bantu pada saat menganiaya korban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian pada saat itu;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan posisi antara korban dengan terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yaitu sama-sama berdiri berhadapan dengan jarak sekitar satu meter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban namun setelah korban masuk ke dalam Wints Bar dan Resto kemudian saksi mendengar teman korban yang namanya VIO mengatakan bahwa korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban dan mendapati pada bahu dan tangan korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah lemas dan berdarah dan selanjutnya saksi menyuruh VIO agar membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:00 wita saksi selaku security Wints Bar dan Resto sudah pulang dari Wints Bar dan Resto lalu menerima telepon dari kasir Wints yang bernama TINA bahwa di parkiran Wints Bar dan Resto ada keributan dan TINA meminta saksi agar datang kembali Ke Wints untuk mencegah keributan, sehingga saksi kembali ke Wints dan setibanya di Wints saksi kemudian meleraikan sejumlah orang yang terlibat adu mulut dan meminta agar tidak terjadi perkelahian. Kemudian saksi tiba-tiba melihat pelaku MANGKU memukul korban namun sempat dibalas oleh korban dan pelaku kembali memukul korban lebih dari sekali sehingga korban kemudian mundur menuju pintu masuk Wints Bar dan Resto dan pelaku MANGKU masih terus mendekati korban. Mendapati hal tersebut saksi kemudian mendekati korban dan pelaku dan meleraikan dan menarik pelaku sehingga akhirnya pelaku mau keluar dan berhenti memukul korban. Setelah itu saksi melihat pelaku pergi dari lokasi kejadian dan saat itu saksi mendengar dari VIO dan TINA bahwa korban berdarah sehingga saksi kemudian melihat keadaan korban dan saat itu saksi mendapati korban mengeluarkan banyak darah dari bahu dan tangannya sehingga saksi kemudian menyuruh VIO untuk mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku ada membawa senjata tajam pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa menurut saksi dengan luka yang dialaminya menjadikan korban terhalang melakukan kegiatan/aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada pelaku lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban karena saksi hanya fokus kepada perbuatan Terdakwa MANGKU;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa atas nama DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA dan ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG ada dilokasi kejadian pada saat itu namun saksi tidak mengetahui bahwa kedua orang tersebut ikut melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV di Wints Bar dan Resto kemudian saksi dapat melihat bahwa orang yang bernama ANAK AGUNG GDE AGUNG JAYA SEMARA als. AJUNG dapat menendang korban sebanyak satu kali dan orang yang bernama DEWA PUTU CARMA BAJA ANANDA juga ikut menendang korban pada saat pelaku MANGKU sedang melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa benar satu keping CD berisi rekaman CCTV yang ditunjukkan pemeriksa adalah hasil rekaman CCTV di Wints Bar dan Resto pada saat terjadinya penganiayaan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Vio Adi Putra Pratama**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:45 wita bertempat di Wints Bar dan Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sebagai korban didalam peristiwa tersebut adalah RIZKI KHOIRUL ROZIKIN sedangkan sebagai pelakunya saksi ketahui bernama panggilan MANGKU, DEWA dan AJUNG;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:00 Wita saksi bersama dengan staff yang lain sedang beres-beres karena WINT BAR dan RESTO sudah tutup, lalu diluar WINT BAR dan RESTO saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang duduk di sofa yang katanya sedang menunggu teman. lalu saksi menelepon RIZKI karena ditanyain tentang sepeda motor sama Kasir WINTS BAR dan RESTO yang bernama MBAK TINA, sesaat kemudian RIZKI datang dengan mengendarai sepeda motor warna putih dan parkir dekat WINTS BAR dan RESTO, kemudian RIZKI dan saksi sempat terlibat adu mulut dengan ketiga orang tersebut karena kunci motor yang dibawa RIZKI diminta oleh ketiga orang tersebut namun RIZKI tidak mau memberikannya karena RIZKI merasa meminjam sepeda motor tersebut dari MANGKU. Lalu saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut menelepon MANGKU dan karena merasa akan terjadi keributan lalu MBAK TINA menelepon security

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WINTS BAR dan RESTO yang bernama KADEK dan sesaat kemudian KADEK datang untuk menenangkan ketiga orang tersebut, selanjutnya MANGKU datang dengan dibonceng oleh security cafe 88 yang bernama AJUNG (nama panggilan), lalu RIZKI menghampiri AJUNG dan MANGKU yang masih duduk diatas motor. lalu AJUNG dan MANGKU turun dari motor dan AJUNG kemudian menendang RIZKI sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan mengenai paha RIZKI dan seorang pelaku yang kemudian saksi ketahui namanya DEWA memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah RIZKI namun saksi tidak tahu bagian tubuh RIZKI yang terkena pukulan tersebut. Selanjutnya MANGKU memukul RIZKI dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah RIZKI lalu RIZKI mundur sambil mempertahankan diri dari pukulan MANGKU dan MANGKU terus memukul RIZKI dan saat bersamaan itu juga pelaku DEWA menendang RIZKI dari arah belakang RIZKI yang mengenai pinggang RIZKI sehingga RIZKI terdesak dan masuk kedalam WINTS BAR dan RESTO sambil diikuti oleh MANGKU dan saat didalam pintu masuk WINTS BAR dan RESTO saksi melihat MANGKU masih terus memukul bertubi-tubi ke arah RIZKI. Sesaat kemudian saksi melihat MANGKU keluar dari WINTS BAR dan RESTO sambil ditenangkan oleh security yang bernama KADEK lalu saksi mendekati RIZKI dan merangkulnya untuk masuk ke dalam BAR dan saat itu saksi melihat darah keluar dari tangan dan bahu RIZKI dan setelah saksi cek ternyata bahu kanan RIZKI mengalami luka sayatan (robek) yang cukup dalam dan panjang dan mengeluarkan darah sehingga MBACK TINA yang ikut membantu RIZKI langsung berteriak minta tolong dipanggilkan ambulans karena luka RIZKI cukup parah. Selanjutnya saksi dan salah satu security WINTS BAR dan RESTO yang bernama KOMANG membonceng RIZKI dengan sepeda motor dan diantar ke RS. GRHA MEDIKA-Klungkung, dan di Rumah Sakit saksi melihat RIZKI mengalami satu luka sayat pada bahu sebelah kanan, satu luka sayat pada bahu sebelah kiri, dua luka sayat pada bagian tangan kanan dan satu luka sayat pada tangan kiri;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku yang bernama MANGKU melakukan kekerasan terhadap korban atas nama RIZKI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal, pelaku bernama AJUNG melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sedangkan pelaku yang bernama DEWA melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal dan juga menendang dengan kaki kiri;

*Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korban atas nama RIZKI adalah AJUNG dengan cara menendang menggunakan kaki kanan, kemudian pelaku DEWA memukul RIZKI dengan tangan kanan mengepal dan kemudian pelaku MANGKU memukul RIZKI dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari satu kali dan diikuti oleh pelaku DEWA menendang RIZKI dengan kaki kiri sebanyak satu kali dan perbuatan tersebut dalam rentang waktu yang bersamaan;
- Bahwa saya saksikan saat itu bahwa pelaku yang bernama AJUNG dan DEWA saya lihat masih tetap berada diluar WINTS BAR dan RESTO dan tidak mengikuti RIZKI sampai ke depan pintu masuk WINTS BAR dan RESTO saat korban RIZKI terdesak sampai ke depan pintu WINTS BAR dan RESTO;
- Bahwa menurut saksi penyebab luka sayatan yang dialami oleh korban diakibatkan karena senjata tajam;
- Bahwa pada saat masih diluar WINTS BAR dan RESTO saat itu saya masih bisa melihat MANGKU tidak ada menggunakan senjata tajam saat memukul RIZKI namun saat didalam pintu masuk WINT BAR dan RESTO saya tidak dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas karena situasi gelap dan lampu WINTS BAR dan RESTO sudah padam;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku ada membawa/menggenggam senjata tajam pada saat melakukan penganiayaan/kekerasan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan kekerasan atau penganiayaan dimana yang dapat saksi saksikan pelaku kekerasan atau penganiayaan terhadap korban RIZKI hanya MANGKU, DEWA dan AJUNG;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat RIZKI dalam posisi berdiri menghadap ke arah timur dan didepannya dari arah kiri ke kanan berdiri pelaku DEWA, MANGKU dan AJUNG dengan posisi berdiri menghadap ke arah barat dengan jarak masing-masing dari mereka kurang dari satu meter sedangkan posisi antara RIZKI dengan MANGKU pada saat didalam pintu masuk WINT BAR dan RESTO saya tidak dapat melihatnya karena suasana gelap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan atau penganiayaan tersebut korban atas nama RIZKI menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-harinya karena lukanya cukup parah dan saat ini sedang dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa benar tempat terjadinya kekerasan atau penganiayaan tersebut merupakan tempat umum dan dilakukan dimuka umum;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, Security WINTS BAR dan RESTO yang bernama KADEK dan Kasir WINTS BAR dan RESTO yang bernama TINA;

- Bahwa situasi dan keadaan cuaca pada saat terjadinya penganiayaan adalah situasi dalam keadaan remang-remang dibawah sinar lampu jalan dan didalam WINTS BAR dan RESTO dalam keadaan gelap;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. Rizki Khoirul Rozikin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadi peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap benda/orang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04:45 wita bertempat di Wints Bar Music Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul bertempat di Wints Bar Music Resto jalan Bay Pas IB Mantra, Banjar Cucukan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sebagai korban didalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri sedangkan sebagai terdakwaanya seorang yang saksi ketahui dengan nama panggilan MANGKU serta dua orang laki-laki ciri-ciri tinggi kepala botak yang saksi kenal bernama AGUNG BOTAK serta seorang laki-laki dengan tato di tangan kanannya;

- Bahwa terdakwa AGUNG BOTAK melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menendang saksi sebanyak satu kali mengenai paha saksi, sementara terdakwa MANGKU memukul wajah saksi dan punggung saksi berulang kali sementara terdakwa yang tangannya bertato menendang badan saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa selain menendang dan memukul badan dan wajah saksi terdakwa tidak ada melakukan kekerasan lainnya;

- Bahwa saat melakukan kekerasan terdakwa MANGKU ada menggunakan alat bantu yaitu pisau kecil sementara terdakwa AGUNG BOTAK dan terdakwa yang tangannya bertato tidak ada menggunakan alat bantu dan para terdakwa tidak ada mengancam saksi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka terbuka pada bahu kanan dan bahu kiri, luka pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri serta luka terbuka pada punggung saksi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain luka terbuka pada bahu kanan dan bahu kiri, luka pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri serta luka terbuka pada punggung saksi juga mengalami luka pada dahi saksi;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi dengan terdakwa ada di depan Wints Bar Music Resto jalan Bay Pass I.B. Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi ada di depan terdakwa AGUNG BOTAK dan MANGKU dengan jarak kurang lebih 1 Meter;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat apa yang menyebabkan para terdakwa menganiaya saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04:00 wita saksi datang ke Wints Bar dan Resto jalan Bay Pass I.B. Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan setelah tiba di Wints Bar dan Resto ada keributan antara pengunjung Wints Bar dengan salah satu staf Wints Bar kemudian saksi berusaha meleraikan keributan tersebut setelah situasi tenang datang security Wints Bar mendekati laki-laki yang bertato di tangan kanannya dan berbicara di depan Wints Bar sementara saksi masih berdiri di depan Wints Bar kemudian saksi ke depan untuk menenangkan situasi dan saat itulah tiba-tiba datang terdakwa MANGKU dan AGUNG naik sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motor terdakwa AGUNG langsung menendang saksi sebanyak satu kali mengenai paha saksi kemudian tiba-tiba terdakwa MANGKU juga menyerang saksi dengan memukul wajah saksi berulang kali kemudian saksi mundur dan sempat membalas memukul MANGKU namun terdakwa MANGKU terus mengejar saksi sambil memukul wajah saksi dan saat bersamaan terdakwa yang tangannya bertato menendang pinggang saksi sedangkan terdakwa MANGKU terus memukul saksi sampai saksi terdesak dan berlari ke arah pintu masuk Wints Bar dan saat itu terdakwa MANGKU masih mengejar dan melakukan pemukulan ke arah saksi dan saksi merasakan sakit pada bagian bahu dan tangan seperti terkena senjata tajam dan setelah itu saksi diselamatkan oleh staf Wints Bar dan saat itu saksi merasa kesakitan pada tangan, pundak dan punggung saksi dan saat itu banyak mengeluarkan darah dan selanjutnya diajak berobat ke Rumah Sakit selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi kemudian salah satu keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blahbatuh;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terdakwa melakukan secara bersama-sama dimana terdakwa AGUNG BOTAK yang pertama kali menendang saksi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian MANGKU memukul saksi dan terdakwa yang tangannya bertato mengejar dan menendang saksi bersama MANGKU;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa melakukan kegiatan karena saksi harus dirawat di rumah sakit karena luka-luka yang saksi alami;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 013/RSUGBM/V/SKV/2024 tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum GRHA BHAKTI MEDIKA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Gusti Ayu Agung Sriska Pradnya Dewi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Ekayana Als. Mangku telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku membenarkan berita acara pemeriksaan saat di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku mengerti diperiksa dan diminta keterangan saat ini terkait perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Rizki atau penganiayaan;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:05 wita bertempat di WINTS BAR dan RESTO, Jl. Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku tidak tahu nama dan tidak kenal dengan korban kekerasan atau penganiayaan tersebut sedangkan kekerasan atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan DEWA BAJA;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku mengetahui DEWA BAJA melakukan kekerasan atau Penganiayaan terhadap korban secara bersamaan setelah Terdakwa menonton rekaman CCTV yang terpasang di WINTS BAR dan RESTO dimana didalam rekaman tersebut terlihat ketika Terdakwa saling pukul dengan korban, DEWA BAJA juga menendang punggung sebelah kanan korban menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku pergunakan untuk melakukn peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut adalah memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan menggunakan pisau belati;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa datang ke WINTS

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BAR dan RESTO dalam rangka mengambil sepeda motor yang dipinjam oleh korban, sampai disana dan posisi Terdakwa masih parkir sedang berdiri, datang korban menghampiri Terdakwa dan korban langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan, kemudian Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku membalas dengan melontarkan pukulan ke korban kemudian antara Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dengan korban terjadi perkelahian dan bersamaan saat itu juga DEWA BAJA menendang korban menggunakan kaki kiri, pada waktu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku saling pukul dengan korban, Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku ingat didalam tas yang dibawa ada pisau belati lalu pisau tersebut diambil menggunakan tangan kanan kemudian dipergunakan untuk menikam/membacok tubuh korban secara membabi buta dan Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku menikam/membacok tubuh korban menggunakan pisau kecil tersebut dengan cara gagang pisau belati dipegang menggunakan tangan kanan lalu bagian tajam pisau (mata pisau) disabetkan/tebaskan ke tubuh korban kemudian datang security WINTS BAR dan RESTO meleraikan sehingga Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dengan korban terpisah;

- Bahwa Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku memukul korban menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal lebih dari 5 (lima) kali dan menikam/membacok korban juga lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku mengarah ke kepala korban dan tikaman/bacokan menggunakan pisau belati mengenai punggung dan tangan korban;
- Bahwa posisi antara Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dengan korban pada saat terjadinya pemukulan tersebut terjadi yaitu berhadapan-hadapan saling pukul dan ketika menikam/membacok korban, Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku berada dibelakang korban sedangkan posisi DEWA BAJA berada disamping kanan korban dengan jarak kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa akibat Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku secara bersamaan melakukan kekerasan bersamaan dengan DEWA BAJA terhadap korban, korban pastinya yang saya lihat luka bacok pada bahu kanan dan luka terbuka pada punggung kanannya;
- Bahwa korban merasakan sakit dan terganggu aktifitasnya dengan luka yang dialaminya akibat dari perbuatan Terdakwa dengan DEWA BAJA;
- Bahwa penyebab Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban karena ketika Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku mau meminta sepeda motor milik Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku yang dipinjam oleh korban, korban menghampiri

*Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dan langsung memukul Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku lalu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku tidak terima kemudian membalasnya dengan pukulan juga dan kemudian menikam/membacok korban menggunakan pisau belati;

- Bahwa pisau belati yang dipergunakan untuk menikam/membacok korban adalah milik Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku namun tidak setiap hari dibawa;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut karena sebelumnya terdakwa pergunakan untuk memotong bambu di rumah tetangga dalam rangka upacara ngaben kemudian pisau tersebut terdakwa taruh didalam tas dan lupa menaruhnya dirumah, pada saat kejadian secara spontanitas ingat didalam tas ada pisau kemudian pisau tersebut terdakwa ambil dan pergunakan untuk menikam/membacok korban;

- Bahwa kronologis kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 03:15 wita Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku tiba di Cafe 88 dalam rangka mengantar LC 88. Sampai disana Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku masih diatas sepeda motor melihat ada dua orang LC jatuh dari atas motor lalu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku hampiri dan membantu mengangkat salah satu LC yang jatuh tersebut dan dibawa ke teras tempat duduk LC. Kemudian Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku diminta bantuan lagi untuk memindahkan LC tersebut ke sebuah mess. Selesai itu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku duduk di warung makan depan cafe 88, berselang beberapa menit kemudian datang korban menanyakan kepemilikan motor yang berada disamping Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dan Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku jawab bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku. Kemudian korban meminjam sepeda motor tersebut sebentar dipergunakan untuk menjemput temannya kemudian terdakwa mempersilahkan dan Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut masih nyantol. Lalu korban membawa sepeda motor tersebut pergi. Kurang lebih setengah jam kemudian korban belum datang mengembalikan sepeda motor lalu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dihubungi oleh security cafe 88 bahwa korban berada di WINTS BAR dan RESTO lalu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku diantar oleh security cafe 88 berangkat menuju WINTS BAR dan RESTO, sampai disana Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku turun dari atas motor kemudian datang korban menghampiri Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dan langsung memukul Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku lalu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku balas dengan pukulan

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadilah adu pukul antara Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku dengan korban dan ketika itu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku ingat ada pisau didalam tas terdakwa kemudian pisau tersebut Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku ambil dan digunakan untuk menikam/membacok korban dan mengenai bahu, punggung dn tangan korban lalu datang security meleraai sehingga Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku terpisah dengan korban. Karena Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku mengalami luka lalu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku diantar oleh teman yang bernama BASKORO ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk berobat sedangkan korban masih ada di lokasi kejadian dalam keadaan luka dan setelah Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku melihat rekaman CCTV kemudian terlihat ketika saling pukul dengan korban dan pada saat itu DEWA BAJA menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kiri;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku bersama-sama ke WINTS BAR dan RESTO dengan DEWA BAJA namun setelah sampai disana, DEWA BAJA ditinggalkan ke Cafe 88 setelah itu Terdakwa I Ketut Ekayana alias Mangku kembali ke WINTS BAR dan RESTO dengan tujuan mencari sepeda motor yang dipinjam korban;
- Bahwa situasi pada saat kejadian ramai namun terdakwa tidak kenal dengan orang yang ada disana dan saat itu ada lampu penerangan;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan ada dimuka umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang atau penganiayaan;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:05 wita bertempat di WINTS BAR dan RESTO, Jl. Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak tahu nama korban namun setelah di kantor Polisi barulah terdakwa tahu nama korban yaitu RIZKI KHOIRUL ROZIKIN;
- Bahwa sebagai pelaku didalam peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dan teman yang bernama MANGKU (nama

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan) serta seorang laki-laki yang tidak tersangka kenal yang datang bersama MANGKU;

- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda melakukan kekerasan terhadap korban an. RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan cara menendang korban sebanyak satu kali mengenai pinggang korban;
- Bahwa posisi Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dengan korban pada saat melakukan penganiayaan tidak saling berhadapan dimana korban di depan terdakwa dengan jarak jarak kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa selain menendang korban menggunakan kaki kiri Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak ada melakukan kekerasan lainnya terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak tahu luka yang dialami korban karena setelah kejadian terdakwa langsung diajak pulang oleh MANGKU;
- Bahwa saat melakukan kekerasan Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak ada menggunakan alat bantu dan Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak ada mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda melakukan kekerasan bersama MANGKU secara bersama-sama sementara orang yang bernama AGUNG lebih dahulu sempat menendang korban;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak mengetahui kalau terdakwa MANGKU ada menggunakan alat bantu untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada korban;
- Bahwa jarak Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dengan MANGKU saat melakukan kekerasan terhadap korban sangat dekat dimana MANGKU berada di depan Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda sedang memukul korban selanjutnya Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda menendang korban dan mengenai pinggang korban;
- Bahwa selain memukul korban, Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak melihat MANGKU melakukan kekerasan lainnya;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak tahu apa akibat yang dialami oleh korban setelah Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dengan AGUNG tidak melakukan kekerasan secara bersama-sama dimana AGUNG yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menendang korban;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda berada di Wints Bar dan Resto sedang minum-minum;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda datang ke Winst bar Musik dan Resto diantar oleh MANGKU kemudian Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda ditinggal dan Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda minum bersama teman-teman Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda;
- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban adalah orang yang bernama AGUNG kemudian disusul oleh MANGKU bersama Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda;
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak ada rencana untuk melakukan kekerasan terhadap korban saat kejadian spontan saja mereka melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa tempat kejadian berada di pinggir jalan dan bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa situasi kejadian pada malam hari namun masih ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa penyebab Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda sempat dikeroyok oleh korban bersama temannya kemudian datang MANGKU bersama AGUNG ditantang oleh korban sehingga mereka emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa saat kejadian yang pertama kali melakukan kekerasan adalah AGUNG dengan cara menedang korban sebanyak satu kali, kemudian disusul oleh MANGKU yang memukul korban lebih dari satu kali bersama dengan Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dengan cara menedang korban sebanyak satu kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03:30 di Wints Bar Musik dan Resto diantar oleh MANGKU kemudian Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda masuk dalam Wints Bar dan Resto sementara MANGKU pergi namun Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak tahu pergi kemana selanjutnya Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda minum bersama dengan teman-teman kemudian selesai minum sekitar pukul 04:00 wita Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda keluar dan ngobrol bersama dengan teman, kemudian saat Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda mau pulang melihat ada seorang laki-laki duduk di atas sepeda motor Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda kemudian Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dekati dan menanyakan apa maksud orang tersebut duduk diatas sepeda motor Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda namun orang tersebut menjawab dengan nada keras dan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti selanjutnya laki-laki tersebut berteriak pada Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda kemudian

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang seorang laki-laki menepuk pundak Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dan menyuruh Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda santai bicara kemudian Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda bicara "kenapa? saya yang punya motor" kemudian laki-laki tersebut bicara dengan nada keras pada Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda kemudian laki-laki tersebut berdiri melempar puntung rokok kepada Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda kemudian langsung Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dorong kemudian datang lagi seorang laki-laki hendak memukul Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda namun Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda mundur kemudian kami dileraikan oleh orang yang berada di tempat kejadian kemudian ada salah satu orang yang sempat mendorong dan langsung Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tangkis setelah itu salah seorang laki-laki tersebut ingin mengambil batu dan ada yang ingin memukul Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda namun berhasil dileraikan selanjutnya ada salah satu laki-laki tersebut yang ternyata merupakan korban RIZKI KHOIRUL ROZIKIN hendak memukul Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda namun berhasil dipisahkan kemudian salah satu dari 3 orang laki-laki tersebut menantang terdakwa duel satu lawan satu di dalam Bar namun Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda tidak ladein kemudian Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda menuju ke depan dipinggir jalan kemudian datang korban menghampiri Terdakwa Dewa Putu Carma Baja Ananda dan saat itu juga datang MANGKU dibonceng oleh temannya yang bernama AGUNG kemudian korban menantang MANGKU dan AGUNG kemudian MANGKU dan AGUNG turun dari motor dan AGUNG langsung menendang korban sebanyak satu kali mengenai badan korban kemudian MANGKU langsung memukul korban lebih dari satu kali dan saat itu korban juga sempat memukul wajah MANGKU sebanyak satu kali kemudian MANGKU mengejar korban dan terus memukul korban dan saat itulah terdakwa ikut mengejar korban dan menendang korban sebanyak satu kali dan mengenai pinggang korban kemudian ada yang meleraikan kejadian tersebut dimana korban diajak menjauh dari MANGKU selanjutnya MANGKU memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa pulang dan terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dengan korban sampai akhirnya terkorban diamankan oleh Pihak Kepolisian di Polsek Blahbatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung membenarkan keterangannya pada tahap penyidikan;

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan;
- Bahwa peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04:05 wita bertempat di WINTS BAR dan RESTO, Jl. Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa awalnya Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak tahu nama korban namun setelah di kantor Polisi barulah terdakwa tahu nama korban yaitu RIZKI KHOIRUL ROZIKIN;
- Bahwa pelaku didalam peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung dan teman terdakwa yang bernama MANGKU (nama panggilan) serta seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung kenal yang datang bersama MANGKU;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung melakukan kekerasan terhadap korban an. RIZKI KHOIRUL ROZIKIN dengan cara menendang korban sebanyak satu kali mengenai pinggang korban;
- Bahwa posisi Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung dengan korban pada saat melakukan penganiayaan tidak saling berhadapan dimana korban di depan terdakwa dengan jarak jarak kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa selain menendang korban menggunakan kaki kiri, Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak ada melakukan kekerasan lainnya terhadap korban;
- Bahwa setelah menendang kemudian Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung melihat korban berlari dan di kejar oleh teman terdakwa yang bernama MANGKU;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak tahu luka yang dialami korban karena setelah kejadian terdakwa langsung diajak pulang oleh MANGKU;
- Bahwa saat melakukan kekerasan Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak ada menggunakan alat bantu dan tersangka tidak ada mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung melakukan kekerasan bersama MANGKU secara bersama-sama sementara orang yang bernama AGUNG lebih dahulu sempat menendang korban;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak mengetahui kalau terdakwa MANGKU ada menggunakan alat bantu untuk melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada korban;
- Bahwa jarak Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung dengan MANGKU saat melakukan kekerasan terhadap korban sangat dekat dimana MANGKU berada di depan Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung sedang memukul korban selanjutnya terdakwa menendang korban dan mengenai pinggang korban;
- Bahwa selain memukul korban Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak melihat MANGKU melakukan kekerasan lainnya;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak tahu apa akibat yang dialami oleh korban setelah terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung dengan Dewa tidak melakukan kekerasan secara bersama-sama dimana Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menendang korban;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung berada di Wints Bar dan Resto sedang minum-minum;
- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban adalah Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung kemudian disusul oleh MANGKU bersama Dewa;
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung tidak ada rencana untuk melakukan kekerasan terhadap korban saat kejadian spontan saja mereka melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa tempat kejadian berada di pinggir jalan dan bisa dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa situasi kejadian pada malam hari namun masih ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa penyebab Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung melakukan penganiayaan terhadap korban karena Dewa sempat dikeroyok oleh korban bersama temannya kemudian datang MANGKU bersama Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung lalu ditantang oleh korban sehingga mereka emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa saat kejadian yang pertama kali melakukan kekerasan adalah Terdakwa Anak Agung Gde Agung Jaya Semara Als. Ajung dengan cara menendang korban sebanyak satu kali, kemudian disusul oleh MANGKU yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul korban lebih dari satu kali bersama dengan Dewa dengan cara menendang korban sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yang Bernama Wayan Sudiarta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa yang diduga tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Perdamaian antara terdakwa manfgku dengan Korban Rizky;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui akan dibuat surat perdamaian dari Bendesa, dimana saksi juga sebagai salah satu Prajuru, dimana dalam surat Pernyataa perdamaian itu juga termasuk membahas upacara/ mecaru;
- Bahwa upacara yang telah dilaksanakan yaitu upacara Pancawarna dan Bali Sumpah yang didampingi oleh klien Dinas;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada korban untuk biaya perawatan di Rumah saksi sebesar Rp.2.500.000,- dan untuk rawat jalan Rp.1.500.000,-;
- Bahwa saksi baru mengetahui juga setelah kejadian ada pelaku lain yaitu Ajung dan Dewa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa saksi megetahuinya setelah kejadian;
- Bahwa ketika dilakukan Perdamaian atau penandatanganan Surat perdamaian oleh Korban Rizky, yang bersangkutan masih dalam penyembuhan yang saksi lihat memang ada bekas luka luka di lengan korban sehingga korban agak susah untuk menandatangani;
- Bahwa yang menyaksikan penandatanganan surat perdamaian adalah teman-teman korban, adik korban dan saksi juga;
- Bahwa Korban sudah tidak bekerja di Café 88 dan korban sudah pulang ke Malang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang berisi noda darah;
- 1 (satu) buah senjata jenis pisau pemutik dengan mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 Cm (lima belas sentimeter);
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman kamera CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar Pukul 04:45 wita bertempat di Wints Bar dan Resto Jalan By Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa I I Ketut Ekayana als. Mangku bersama dengan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung datang ke tempat Wints Bar dan Resto tersebut menemui saksi korban Rizki Khoirul Rozikin (selanjutnya disebut saksi korban), karena Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung merasa jengkel dengan saksi korban;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung kemudian menendang saksi korban sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan mengenai paha saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda yang juga berada di tempat kejadian dan sempat adu mulut dengan saksi korban memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I I Ketut Ekayana als. Mangku yang memiliki permasalahan mengenai sepeda motor dengan saksi korban memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah saksi korban lalu saksi korban mundur sambil mempertahankan diri dari pukulan Terdakwa I I Ketut Ekayana alias Mangku yang terus memukul dan sempat saksi korban membalas namun Terdakwa I I Ketut Ekayana alias Mangku terus memukul saksi korban dan saat bersamaan itu juga Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda menendang saksi korban dari arah belakang saksi korban yang mengenai pinggang sehingga terdesak dan masuk kedalam WINTS BAR dan RESTO sambil diikuti oleh Terdakwa I I Ketut Ekayana als. Mangku dan ketika itu terdakwa I I Ketut Ekayana Als Mangkumengeluarkan pisau dari dalam tasnya lalu digunakan untuk menikam/ membacok saksi korban yang mengenai bahu, punggung dan tangan saksi korban;
- Bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 013/RSUGBM/V/SKV/2024 tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum GRHA BHAKTI MEDIKA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Gusti Ayu Agung Sriska Pradnya Dewi, telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi korban RIZKI Khoirul Rozikin dengan rekam medis nomor 01-76-68:

Hasil Pemeriksaan:

*Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam kondisi sadar, mengeluh nyeri akibat luka – luka pada lengan bawah kiri, pundak kanan, dan punggung tangan kanan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
  - Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 140 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit
  - Pemeriksaan Luka-luka:
    1. Pada Puncak bahu kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima puluh sentimeter.
    2. Pada Puncak bahu kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang dua puluh sentimeter.
    3. Pada lengan bawah kiri, dua puluh sentimeter di bawah lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima sentimeter.
    4. Pada punggung tangan kanan sisi luar, lima sentimeter di bawah dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.
3. Pada Korban dilakukan Tindakan :
  - Pembersihan luka
  - Pemberian oksigen
  - Pemasangan infus
  - Pemberian antibiotic oral sebanyak dua kali dua ratus milligram
  - Pemberian obat penghilang rasa nyeri oral tiga kali lima ratus milligram
4. Korban disarankan tindakan operasi namun menolak

## Kesimpulan

Pada Korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dengan subsidiaritas, dengan demikian maka lebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas maka lebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum (secara terang-terangan);
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain mendapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Ketut Ekayana Alias Mangku, Dewa Putu Carma Baja Ananda dan Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku, Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda dan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Di muka umum (secara terang-terangan).**

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17-3-1976). Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 107);

*Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa terjadi di Wints Bar dan Resto Jalan By Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Menurut Para Saksi dan Para Terdakwa bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut dapat dilihat dari jalan raya sehingga dapat ditentukan bahwa Wints Bar dan Resto Jalan By Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tersebut termasuk tempat umum, dengan demikian unsur di muka umum telah terpenuhi;

### **Ad.3 Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (termasuk hewan) secara bersama-sama. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- Perusakan terhadap barang;
- Penganiayaan terhadap orang atau hewan;
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- Membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan, Usaha Nasional Hal. 190). Sementara kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar Pukul 04:45 wita bertempat di Wints Bar dan Resto Jalan By Pas IB Mantra, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa I I Ketut Ekayana als. Mangku bersama dengan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung datang ke tempat Wints Bar dan Resto tersebut menemui saksi korban Rizki Khoirul Rozikin (selanjutnya disebut saksi korban), karena Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung merasa jengkel dengan saksi korban;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung kemudian menendang saksi korban sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan mengenai paha saksi korban;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda yang juga berada di tempat kejadian dan sempat adu mulut dengan saksi korban memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I I Ketut Ekayana als. Mangku yang memiliki permasalahan mengenai sepeda motor dengan saksi korban memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai wajah saksi korban lalu saksi korban mundur sambil mempertahankan diri dari pukulan Terdakwa I I Ketut Ekayana alias Mangku yang terus memukul dan sempat saksi korban membalas namun Terdakwa I I Ketut Ekayana alias Mangku terus memukul saksi korban dan saat bersamaan itu juga Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda menendang saksi korban dari arah belakang saksi korban yang mengenai pinggang sehingga terdesak dan masuk kedalam WINTS BAR dan RESTO sambil diikuti oleh Terdakwa I I Ketut Ekayana als Mangku dan ketika itu terdakwa I I Ketut Ekayana Als Mangkumengeluarkan pisau dari dalam tasnya lalu digunakan untuk menikam/ membacok saksi korban yang mengenai bahu, punggung dan tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari serangkaian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada kerjasama fisik antara Para Terdakwa melakukan dan kekerasan tersebut memang ditujukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dengan demikian maka unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain mendapat luka;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 013/RSUGBM/V/SKV/2024 tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum GRHA BHAKTI MEDIKA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Gusti Ayu Agung Sriska Pradnya Dewi, telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi korban Rizki Khoirul Rozikin dengan rekam medis nomor 01-76-68:

#### Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam kondisi sadar, mengeluh nyeri akibat luka-luka pada lengan bawah kiri, pundak kanan, dan punggung tangan kanan;
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 140 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit
- Pemeriksaan Luka-luka:
  1. Pada Puncak bahu kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima puluh sentimeter.
  2. Pada Puncak bahu kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang dua puluh sentimeter.
  3. Pada lengan bawah kiri, dua puluh sentimeter di bawah lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang lima sentimeter.
  4. Pada punggung tangan kanan sisi luar, lima sentimeter di bawah dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.
- 3. Pada Korban dilakukan Tindakan :
  - Pembersihan luka
  - Pemberian oksigen
  - Pemasangan infus
  - Pemberian antibiotic oral sebanyak dua kali dua ratus milligram
  - Pemberian obat penghilang rasa nyeri oral tiga kali lima ratus milligram
- 4. Korban disarankan tindakan operasi namun menolak

## Kesimpulan

Pada Korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 013/RSUGBM/V/SKV/2024 tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum GRHA BHAKTI MEDIKA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Gusti Ayu Agung Sriska Pradnya Dewi tersebut dihubungkan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I I Ketut Ekayana als Mangku dengan pisau serta tidak adanya bukti lain yang menunjukkan bahwa luka yang

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh saksi korban tersebut diakibatkan oleh faktor lain selain dari akibat perbuatan Terdakwa I I Ketut Ekayana als Mangku. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa I I Ketut Ekayana alias Mangku haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan (khusus terhadap I Ketut Ekayana Alias Mangku) dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang berisi noda darah, 1 (satu) buah senjata jenis pisau pemutik dengan mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 Cm (lima belas sentimeter) dan 1 (satu) buah Tas warna Hitam karena erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sementara terhadap

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) keping CD berisi rekaman kamera CCTV ditentukan tetap terlampir dalam Berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu dengan memperhatikan kesalahan Para Terdakwa serta akibat dari perbuatan Para Terdakwa khususnya perbuatan Terdakwa I I Ketut Ekayana Alias Mangku yang menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan luka pada diri korban sebagaimana telah diuraikan di muka maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I I Ketut Ekayana Alias Mangku dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I I Ketut Ekayana Alias Mangku pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Para Terdakwa dan korban Rizki Khoirul Rozikin telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku, Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda dan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ketut Ekayana Alias Mangku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 2 (dua) bulan, Terdakwa II Dewa Putu Carma Baja Ananda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa III Anak Agung Gde Agung Jaya Semara als. Ajung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang berisi noda darah;
  - 1 (satu) buah senjata jenis pisau pemutik dengan mata pisau terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 Cm (lima belas sentimeter);
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) keping CD berisi rekaman kamera CCTV;Tetap terlampir dalam Berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)